



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 37 TAHUN 1981**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980
MENGENAI PERINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA PELAKSANAAN
LANDREFORM.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah adalah mutlak perlu diadakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat pada umumnya khususnya para petani;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Landreform telah diatur kembali organisasi dan tata kerja penyelenggaraannya dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan landreform serta guna lebih memantapkan tugas operasional dipandang perlu mengatur kembali perincian tugas dan tata kerja pelaksanaannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembagan Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1960, tentang Perjanjian Bagi Hasil;

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
5. Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak-hak Atas Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980 MENGENAI PERINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA PELAKSANAAN LANDREFORM.**

B A B I

P E R I N C I A N K E G I A T A N P E L A K S A N A A N T U G A S L A N D R E G O R M

P a s a l 1

Berdasarkan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980, kegiatan pelaksanaan tugas Landreform dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan para Gubernur/Bupati/Walikota-madya/Camat/Kepala Desa selaku Kepala Wilayah menurut perincian dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini;

Pasal 2

Kegiatan Menteri Dalam Negeri sebagai dimaksud dalam pasal diatas meliputi:

- a. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Landreform;
- b. Mengambil keputusan terhadap persoalan pokok mengenai pelaksanaan Landreform;
- c. Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform Pusat;
- d. Memberi bimbingan, petunjuk serta pedoman pelaksanaan Landreform untuk Daerah-daerah;
- e. Menyelesaikan dan memutus sengketa-sengketa yang timbul karena pelaksanaan Landreform yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah;
- f. Melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan Landreform.
- g. Memberikan laporan kepada Presiden tentang pelaksanaan Landreform.

Pasal 3

Kegiatan Gubernur Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 1 diatas meliputi :

- a. Melaksanakan instruksi-instruksi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan Landreform pada Daerah Tingkat I sesuai dengan instruksi dan pedoman dari Menteri Dalam Negeri;
- c. Mengajukan masalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi;
- d. Memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk mengenai pelaksanaan landreform didaerahnya masing-masing;
- e. Mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah;
- f. Memberikan hak milik atas tanah yang dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform;
- g. Menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan Landreform sesuai dengan kewenangannya;
- h. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Landreform didaerahnya masing-masing;
- i. Memberikan laporan tentang pelaksanaan Landreform didaerahnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Kegiatan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 1 di atas, meliputi :

- a. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Landreform pada Daerahnya sesuai dengan pedoman/instruksi tersebut huruf a diatas meliputi kegiatan inventarisasi pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah-tanah pertanian yang ada didaerahnya;
- c. Mengajukan dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya;
- d. Menetapkan tanah kelebihan dari batas maksimum;
- e. Menetapkan bentuk, jumlah dan cara pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik menurut pedoman yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri;
- f. Mendaftar para penggarap dan menetapkan prioritas para petani yang akan mendapat bagian tanah, serta menetapkan luas dan letak tanah yang akan dibagikan;
- g. Mengeluarkan surat izin menggarap (SM) dan menetapkan besarnya sewa tanah obyek Landreform yang akan didistribusikan serta pencabutan izin menggarap tanah karena tidak memenuhi syarat;
- h. Menentukan tanah-tanah yang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur jumlah dan cara pembayaran ganti kerugian tanah dari petani yang memperoleh bagian tanah;
- i. Mengusulkan redistribusi tanah obyek Landreform;
- j. Memberikan izin pemindahan hak atas tanah pertanian yang didistribusikan;
- k. Menetapkan cara-cara pengembalian tanah-tanah pertanian yang digadai-
- l. Mencegah terjadinya pemilikan/penguasaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tempat tinggalnya di luar letak tanahnya;
- m. Mengadakan dan atau mengusulkan pembinaan petani Landreform;
- n. Meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 13 tahun 1980;
- o. Memberikan petunjuk, pedoman bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnya masing-masing;
- p. Mengadakan pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnya masing-masing;

Pasal 6

Kegiatan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 1 diatas meliputi :

- a. Membantu Camat dalam kegiatan :
 - a.1. Penelitian mengenai pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah pertanian yang terkena Landreform;
 - a.2. Penentuan bagian tanah yang tetap dimiliki bekas pemilik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah;
 - a.3. Inventarisasi mengenai tanah-tanah obyek Landreform;
 - a.4. Inventarisasi dan penelitian mengenai para penggarap tanah obyek Landreform;
 - a.5. Penelitian dan penentuan prioritas bagi Petani Penggarap yang akan menerima redistribusi tanah;
 - a.6. Pengumpulan data mengenai pembayaran ganti kerugian atas tanah kelebihan dan absentee;
 - a.7. Melaksanakan perjanjian bagi hasil atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980 tentang kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah.
- b. Melaksanakan instruksi dan petunjuk Camat atau Bupati/Walikota madya Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c.1. Melakukan pendaftaran tentang perjanjian bagi hasil;
 - c.2. Mengusulkan kepada Camat mengenai keanggotaan Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa;
 - c.3. Mendamaikan/menyelesaikan masalah gadai tanah, bagi hasil dan pelaksanaan Landreform
 - c.4. Melaporkan kepada Camat mengenai permasalahan yang timbul, baik yang sudah maupun yang belum dapat diselesaikan;
 - c.5. Memungut uang sewa dan uang ganti rugi dari penerima redistribusi dan menyetorkan kepada Camat;
 - c.6. Mengawasi pelaksanaan Landreform dan perjanjian bagi hasil di wilayahnya;
 - c.7. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Camat Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan Landreform,

BAB II

TATA KERJA PELAKSANAAN LANDREFORM

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan teknis operasional kegiatan Menteri Dalam Negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dilakukan oleh Direktur

Jenderal Agraria sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1975.

- (2) Pelaksanaan kegiatan operasional Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Kepala Wilayah seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah seperti yang dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978.

Pasal 8

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Landreform, maka Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan pelbagai instansi yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Landreform, baik dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan operasionalnya.

Pasal 9

Untuk daerah-daerah yang dipandang perlu, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dapat menugaskan petugas Kantor Agraria setempat untuk membantu Camat Kepala Wilayah dan Kepala Desa dalam melaksanakan Landreform, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Keputusan ini.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 Keputusan ini Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dapat meminta saran dan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi dan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya.

BAB III

KEGIATAN DAN TATA CARA KERJA PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM

Pasal 11

Kegiatan Panitia Pertimbangan Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi dan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/

Kotamadya dalam memberikan saran pertimbangan masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah meliputi segala hal yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan Landreform.

Pasal 12

- (1) Panitia Pertimbangan Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi dan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan keperluan.
- (2) Tugas kelompok kerja ialah menyiapkan bahan, membahas serta merumuskan rencana, saran dan pertimbangan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.

Pasal 13

- (1) Pengusulan, pemberhentian dan penggantian anggota Panitia Pertimbangan Landreform diajukan oleh Instansi dan Pimpinan HKTI yang bersangkutan.
- (2) Pejabat-pejabat yang karena jabatannya menjadi anggota Panitia Pertimbangan Landreform tidak memerlukan pengangkatan secara khusus.
- (3) Anggota Panitia Pertimbangan Landreform berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. diberhentikan;
 - d. diganti.
 - e. permintaan sendiri.

Pasal 14

- (1) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua.
- (2) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (3) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi diadakan sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.
- (4) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya diadakan sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Rapat Panitia Pertimbangan Landreform terdiri atas :
 - a. Rapat anggota Panitia Pertimbangan Landreform.
 - b. Rapat Kelompok Kerja.
- (2) Keputusan Rapat Anggota Panitia Pertimbangan Landreform diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil Rapat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat, Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi, Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya yang berupa saran dan pertimbangan disampaikan masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya bertugas :

- a. Menyiapkan bahan yang diperlukan oleh Panitia Pertimbangan Landreform dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan administrasi pelaksanaan tugas Panitia Pertimbangan Landreform.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibagi dalam dua seksi yaitu :
 - a. Seksi Tata Usaha.
 - b. Seksi Keuangan.
- (2) a. Seksi Tata Usaha bertugas :
 - menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan rapat Panitia Pertimbangan Landreform.
 - mempersiapkan sidang/rapat Panitia Pertimbangan Landreform.
 - menyelenggarakan administrasi Sekretariat.
- b. Seksi Keuangan bertugas :
 - menyelenggarakan keuangan Sekretariat.
 - mengelola keuangan.

BAB IV

P E M B I A Y A A N

Pasal 19

- (1) Semua pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Landreform dan Panitia Pertimbangan Landreform dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Belanja dan Anggaran Pembangunan, Departemen Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Agraria.
 - b. Yayasan Dana Landreform.
- (2) Anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform menerima uang sidang yang jumlahnya akan diatur lebih lanjut.
- (3) Anggota-anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform menerima honorarium tetap yang jumlahnya akan diatur lebih lanjut.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan beralihnya tugas dan kewenangan Panitia Landreform kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa, maka Direktorat Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Agraria Propinsi, Kepala Kantor Agraria, Camat dan Kepala Desa mengadakan inventarisasi mengenai permasalahan dan obyek Landreform serta berkas yang ada di wilayahnya masing-masing.
- (2) Semua keputusan mengenai pelaksanaan Landreform yang dikeluarkan setelah berlakunya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1980 yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 agar dikirim ke Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Sepanjang mengenai daerah yang belum terbentuk Sub Direktorat Landreform pada Direktorat Agraria Propinsi dan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, Sekretaris Panitia Pertimbangan Landreform Propinsi, Kabupaten/Kotamadya ditunjuk oleh Kepala Direktorat Agraria dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan lain.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 Pebruari 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

